HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

2018

PERBUP SUKOHARJO NO. 81 TAHUN 2018, BD 2018/NO. 82

KABUPATEN SUKOHARJO: 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor dan mendukung upaya pengendalian kualitas udara serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014; Perda Kab.Sukoharjo No. 11 Tahun 2018; Perbup Sukoharjo No. 55 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB;
  2. Partisipasi pengisian acara HBKB;
  3. Pengukuran kualitas udara;
  4. Parkir pengunjung; dan
  5. Penyelenggara HBKB, Tugas dan Wewenang Tim HBKB.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 31 Desember 2018;
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018;
- Lampiran : 3 hlm.